


TUGAS AKHIR

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPADA ANAK KORBAN
KEKERASAN
(Studi di DP3A Kabupaten Malang)**



**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPADA ANAK KORBAN
KEKERASAN
(Studi di DP3A Kabupaten Malang)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

RINIYASMIN RISTIPUTRI
NIM : 201910110311359



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2023

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPADA ANAK KORBAN
KEKERASAN (STUDI DI DP3A KAB. MALANG)

Diajukan Oleh:

RINIYASMIN RISTIPUTRI

201910110311359

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 24 Februari 2024,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum


Pembimbing Pendamping,




Yaris Alhilal Fajrin, SH., MH.



Dekan,



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riniyasmin Ristiputri
NIM : 201910110311359
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir dengan judul :

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPADA ANAK KORBAN KEKERASAN (Studi di DP3A Kabupaten Malang) Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disusul perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dari daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Februari 2024
Yang Menyatakan,



MALANG

Riniyasmin Ristiputri

MOTTO

"Bertekadlah untuk menjadi pribadi yang berguna bagi lingkungan sekitar.

Gunakan apa yang kamu punya untuk membantu sesama manusia."

- B.J. Habibie –

"Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih"

"Kesuksesan dan Kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan

kesulitan"

(Hellen Keller)

ABSTRAKSI

Nama	:	Riniyasmin Ristiputri
NIM	:	201910110311359
Judul	:	Upaya Perlindungan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepada Anak Korban Kekerasan (Studi di DP3A Kabupaten Malang)
Pembimbing	:	Prof. Dr. Tongat, SH, M.Hum Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya yang telah dilakukan DP3A Kabupaten Malang dalam melindungi anak korban kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh DP3A Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini ialah DP3A Kabupaten Malang memiliki peranan penting dalam melindungi anak korban kekerasan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mereka memberikan layanan hukum, pelayanan psikologi, home visit, dan perlindungan sosial. Perlindungan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, mencakup pendampingan hukum, edukasi kesehatan reproduksi, nilai agama, dan rehabilitasi fisik serta psikis.

Kata Kunci : **Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan hukum, anak korban kekerasan**

ABSTRACT

Name	: Riniyasmin Ristiputri
NIM	: 201910110311359
Title	: <i>The Role of the Women's Empowerment and Child Protection Agency in Providing Legal Protection for Child Victims of Violence (A Study at the Women's Empowerment and Child Protection Agency in Malang Regency)</i>
Advisors	: Prof. Dr. Tongat, SH, M.Hum Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H

This study aims to evaluate the role of DP3A Kabupaten Malang in protecting children who are victims of violence based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and to identify the obstacles faced by DP3A Kabupaten Malang in providing protection to children who are victims of violence. This research uses an Empirical Juridical approach. The findings of this study indicate that DP3A Kabupaten Malang plays a crucial role in protecting children who are victims of violence in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. They provide legal services, psychological services, home visits, and social protection. This protection aligns with the provisions of Law Number 34 of 2014, including legal assistance, reproductive health education, religious values, and physical as well as psychological rehabilitation.

Keywords : *Empowerment of women, child protection, legal protection, child victims of violence*

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban Kekerasan (Studi di DP3A Kabupaten Malang)**”, skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Kepada pintu surgaku, Mamaku tercinta Ibu Sri Astuti S.Pd , mustahil saya bisa melewati segala proses pendewasaan diri tanpa doa, ridho dan dukungan yang tiada henti hentinya beliau berikan kepada saya, terima kasih mama, berkat mama saya mampu;
2. Kepada Papaku, Drs Suwadi M.Pd yang telah memotivasi, mendoakan serta mendukung saya selama proses penulisan skripsi ini sehingga saya percaya bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
3. Kepada Abi, Umi dan Utiku, terimakasih telah mengupayakan pendidikanku, terima kasih pula karena telah membentukku menjadi anak perempuan yang kuat, tangguh dan memiliki jutaan mimpi yang tinggi;
4. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus dosen pembimbing I yang telah membimbing, memberikan motivasi, koreksi yang tak berkesudahan, dan saran yang sangat membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang tiada hentinya membimbing, memberikan motivasi, koreksi yang tak berkesudahan, dan saran bagi penulis dalam menyusun tugas akhir ini;
6. Bapak Syariful Alam S.H.I.,M.H.I selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan bagi penulis;
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Ibu Effy Maria Ulfah SP.,M.Si selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang dan Drg Arbani Mukti Wibowo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Ulfie Atka S.Psi selaku Kepala UPT, bapak Nanang Winarno S.E.,M.M Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, bapak A Yanny Suryono H, S.Sos. MH Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu proses penyelesaian skripsi penulis;
9. Kepada sahabat terbaik sekaligus teman seperjuangan selama menempuh masa perkuliahan Gilda Ayuning S.Ak, Cici Meiyies Sita, Adila Ariyani S.H, terima kasih telah menjadi sahabat terbaik, pendengar yang baik, partner dalam segala hal selama

proses perkuliahan, terima kasih telah menemani dan mensupport penulis selama proses penyelesaian skripsi hingga akhir, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam proses kehidupan penulis;

10. Terima kasih kepada Serda A B salah satu orang berharga dalam hidup penulis setelah Mama dan Papa yang telah banyak berkontribusi dalam membersamai penulis selama proses perkuliahan, terima kasih untuk ketersediaannya menjadi garda terdepan selama masa sulit penulis, terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis, terima kasih telah selalu mengupayakan kebahagiaan untuk penulis, terima kasih untuk kesabarannya, dukungannya serta segala hal yang telah diluangkan untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir;
11. Terima kasih kepada teman seperjuangan Kelas G terutama Danang, Mafakhir sebagai teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan maupun bantuan dalam hal apapun kepada penulis;
12. Terima Kasih semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu penulis berupa dukungan, saran, dan lainnya sehingga tugas ini dapat terlaksana;
13. Terakhir, Terima kasih kepada diri sendiri, Riniyasmin Ristiputri yang telah mampu bertahan dan berusaha keras melewati segala badai dan rintangan sampai pada titik ini, terima kasih karena memilih untuk tetap berdiri tegak dengan penuh keyakinan dalam menyelesaikan skripsi secara maksimal hingga akhir walaupun diterpa berbagai bentuk tekanan dari luar. Terima kasih karena memilih untuk kuat sampai tamat.

Penulisan tugas akhir ini sudah layak untuk mendapatkan gelar strata 1 dan dipertahankan dihadapan penguji. Sumbangsih pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin.



Penulis

Riniyasmin Ristiputri

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritik	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Pendekatan Penelitian	7
3. Sumber Bahan Hukum.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data	9
5. Teknik Analisis Data	10
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan tentang Anak.....	13
1. Anak Sebagai Korban	13

2. Hak Anak	15
B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak	17
1. Pengertian Perlindungan Anak	17
2. Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak	19
C. Tinjauan tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.....	22
1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang	22
2. Tugas Pokok dan Fungsi DP3A Kabupaten Malang	23
3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang	25
4. Struktur Organisasi	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Upaya perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan a anak (DP3A) Kabupaten Malang kepada anak sebagai korban kekerasan.....	29
B. Hambatan Yang Terjadi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban Kekerasan	43
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Korban Kekerasan Tahun 2022	2
Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan di Jawa Timur	2
Tabel 1.3 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Malang	3
Tabel 3.1 Personil Dinas Pemberdayaan Perempuan	44
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang	50
Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Sosialisasi Undang–Undang Tindak Pidana	50



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, “Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Tahun 2015–2020”, <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2015/03/14/403/penduduk-luas-wilayah-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-tahun-2015-2020.html>, diakses 22/01/2024.
- Djamil, Nasir M. 2012. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Ke-3*. Bandung : Refika Aditama.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Imron, Ali. 2012. *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Malang*. Semarang : IAIN Walisongo.
- J, Mutmainah. 2023. “Daftar Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur Mencapai 2.367 Kasus”. <https://www.malangtimes.com/baca/89671/20230121/200300/daftar-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-jawa-timur-mencapai-2367-kasus,> diakses pada 06/11/2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 05/11/2023.
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang Konvensi Anak.
- Nasriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Pratiwi, Febriana Sulistya. 2023. “[Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022](https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022)”. <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>, diakses pada 06/11/2023.
- Putra, Kadek Widya Dharma. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum : Kertha Wicara*. Vol.7. No.3.
- S. F, Nurussobah. 2019. “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia”, *BIYAN : Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*. Vol. 1. No. 2.
- Sandra Dina Andhini, Alycia dan Ridwan Arifin. 2019. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 1.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Siregar, Friska Anggri & Muslem. 2022. ‘Eksplorasi Anak di Ruang Media : Sebuah Tinjauan Hukum’. *Al – Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang – Undangan*. Vol. 9. No. 1.
- Siregar, Gomgom TP & Irma Cesilia Syarifah Sihombing. 2020. “Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak”. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. Vol. 2. No. 1.

- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Susanto, Ahmad. 2018. *Bimbingan & Konseling di Sekolah Konsep, Teori, Aplikasinya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak
- Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rinijasmin Ristiputri

Nim : 201910110311359



Dengan Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada anak korban Kekerasan (Studi di DP3A Kab. Malang)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang,

Cholidah, SH., MHI